



PUTUSAN

Nomor : 12/Pdt.G/2012/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

===== binti =====, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada pendidikan SD, Alamat Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

=====, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, Alamat Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara nomor: 12/Pdt.G/2012/PA Tkl. Tanggal 19 Januari 2012, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ===== Selatan, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan AktaNikah Nomor: 180/70/IX/2003, tertanggal 24 September 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah aqad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersarna sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa ===== Kota, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 6 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 1 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama ===== dan anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir 2004 antara Penggugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2010 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk berhenti;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan sering memukul Penggugat disebabkan karena Tergugat mabuk;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara relaas/panggilan Nomor 120/Pdt.G/2012/PA.TKL tertanggal 25 Januari 2012, dan tanggal 9 Februari 2012 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam siding tertutup untuk umum yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas narna Penggugat dan Tergugat No.180/70/IX,/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Selatan, Kabupaten Takalar, tertanggal 24 September 2003 telah bermeterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

Saksi pertama ===== binti ===== memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kemanakan dari saksi dan Tergugat bernama =====;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 21 September 2003 di Kecamatan ===== dan telah dikaruniai satu orang anak bernama =====;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang orang tua Tergugat di Desa ===== Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, kemudian pindah kerumah sendiri di Desa ===== Kota dan terakhir Penggugat sendiri pindah di Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar di rumah nenek Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun kemudian tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2004 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya diberitahu oleh tetangga Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras tetapi tetangga penggugat dan penggugat serta Tergugat yang memberitatrukan Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 hingga sekarang dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami istri karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan paman Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Saksi kedua ===== memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kamanakan dari saksi dan Tergugat bernama =====;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 21 Sepember 2003 di Kecamatan ===== dan telah dikaruniai satu orang anak bernama =====;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang orang tua Tergugat di Desa ===== Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa ===== Kota dan terakhir Penggugat sendiri pindah di Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar di rumah nenek Penggugat;
- Bahwa keadaan rurnah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun rukun saja kemudian tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2004 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras (tuak);
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering rninum minuman keras (tuak) hal ini saksi mengetahui karena saksi sering sama-sama Tergugat pergi minum minuman keras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tuak) di tempat penjualan namun sekarang saksi sudah tidak pernah minum minuman keras;

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2010 hingga sekarang dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami istri karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua pernah menasehai agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa unfuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum karenanya Penggugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam rangka upaya perdamaian telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis namun upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian itu tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan Penggugat mengajukan cerai gugat ini adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak akhir tahun 2004 rumah tangga pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan yang sulit untuk berhenti, Tergugat suka berkata kasar dan sering memukul Penggugat disebabkan Tergugat mabuk, puncak pertengkaran pada bulan Juni 2010, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak pisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri. Karena alasan tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P, dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berikut Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, oleh karena merupakan bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, pada hari Ahad tanggal 21 September 2003 M;

Menimbang, bahwa Penggugat pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah bersumpah, maka telah memenuhi syarat formil karenanya dapat diterima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama tersebut tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetatruai pertengkaran tersebut berdasarkan informasi dari tetangga saja sehingga keterangan tersebut dapat dikategorikan sebagai "*testimonium de auditu*", dan hanya satu orang saksi yaitu saksi kedua yang mengetahui sepanjang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan tersebut dikategorikan sebagai "*unus testis nullus testis*" oleh karena itu keterangan saksi tersebut sepanjang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dikategorikan "*testimoni de auditu*" dan saksi kedua dikategorikan "*unus testis nullus testis*", namun kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak Juni 2010 hingga sekarang dan sudah tidak sating berkomunikasi lagi layaknya suami istri dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat hingga sekarang yang berarti sudah satu tahun tujuh bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., sehingga secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menirnbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adatah suami istri yang sah.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir 2004 sudah mulai tidak harmonis karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran tersebut ditandai dengan aksi sekarang sudah berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Juni 2010 hingga sekarang yang berarti sudah satu tahun tujuh bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri, dan tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dipertimbangkan bahwa untuk mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya indikasi yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 1354K/Pdt/2001;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 7 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana fakta tersebut di atas, menjadi indikasi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena tidak mungkin suami isteri sah tidak saling berkomunikasi bahkan telah berpisah tempat tinggal serta selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, saling tidak memperdulikan tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat demikian pula Pengadilan telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar dapat kembali rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya mudhoratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

درا المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : "Menolak kemudhoratan itu didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah PECAH, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (===== binti =====);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Selatan Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awai 1433 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Nurhaniah, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Hadrawati, S.Ag, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Sufiaty, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib, HP.

Dra. Nurhaniah, M.H

Hadrawari, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Sufiaty, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	: Rp. 30.000,00-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00-
3. Biaya Panggilan para Pihak	: Rp. 300.000,00-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00-
Jumlah	: Rp. 391.000,00-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)